

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA
UNTUK TIDAK MENDAPATKAN KEKERASAN
DALAM PROSES PENYIDIKAN
(Studi Laporan Polisi Nomor: LP/B-1341/IX/2020/LPG/SPKT)**

(Skripsi)

Oleh

Indri Eka Yasami



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA UNTUK TIDAK MENDAPATKAN KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi Laporan Polisi Nomor: LP/B-1341/IX/2020/LPG/SPKT)

Oleh

Indri Eka Yasami

Kekerasan yang terjadi dalam proses penyidikan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak tersangka. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak tersangka untuk tidak mendapatkan kekerasan dalam proses penyidikan dan apa sajakah bentuk-bentuk pelanggaran hak-hak tersangka dalam proses penyidikan dalam studi kasus yang penulis angkat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Responden penelitian terdiri dari Penyidik Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Lampung, Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung bagian Hukum Pidana. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa landasan yang paling mendasar dari hak untuk tidak mendapatkan kekerasan telah diatur dalam Pasal 28 G Ayat (2) UUD 1945 yang berisi “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berisi “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”. Di Indonesia jaminan perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka, secara prosedural didasarkan pada proses peradilan

pidana yang dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terhadap tersangka pada surat Laporan Polisi nomor: LP/B-1341/IX/2020/LPG/SPKT ini terdapat kekerasan yang dilakukan, disamping itu terdapat bentuk pelanggaran hak tersangka lainnya yaitu penyidik tidak memberikan atau menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi tersangka.

Saran penulis adalah pengawasan terhadap semua anggota penyidik harus lebih ditingkatkan lagi, diadakan pelatihan kepada penyidik secara terus menerus tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya tersangka yang mana hal tersebut telah diatur dalam undang-undang, serta perlindungan terhadap hak tersangka harus dijalankan oleh pihak kepolisian baik didampingi atau tidak didampingi oleh penasihat hukum.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Hak tersangka, Tindak pidana kekerasan, Penyidikan

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA
UNTUK TIDAK MENDAPATKAN KEKERASAN
DALAM PROSES PENYIDIKAN
(Studi Laporan Polisi Nomor: LP/B-1341/IX/2020/LPG/SPKT)**

Oleh

Indri Eka Yasami

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
HAK TERSANGKA UNTUK TIDAK MENDAPATKAN
KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN
(Studi Laporan Polisi Nomor:
LP/B-1341/IX/2020/LPG/SPKT)**

Nama Mahasiswa

: **Indri Eka Yasami**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1842011005**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023

Deni Achmad, S.H., M.H.
NIP 19810315 200801 1 014

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Deni Achmad, S.H., M.H.

Penguji Utama : Firganefi, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 11 Agustus 2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indri Eka Yasami
Nomor Pokok Mahasiswa : 1842011005
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Analisis Perlindungan Hukum terhadap Hak Tersangka untuk Tidak Mendapatkan Kekerasan dalam Proses Penyidikan (Studi Laporan Polisi Nomor: LP/B-1341/IX/2020/LPG/SPKT)”**, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 Agustus 2022
Penulis



Indri Eka Yasami
NPM 1842011005

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Indri Eka Yasami. Penulis dilahirkan di Palembang pada 10 Maret 1994. Penulis adalah anak pertama dari empat bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan berbahagia ayahanda (Alm) Edi Karim dan ibunda Herni.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Wiralaga 1 Kecamatan Mesuji Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2006. Pendidikan dilanjutkan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 12 Palembang yang kemudian pada tahun 2008 penulis pindah ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji yang lulus pada tahun 2009. Selanjutnya menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 9 Palembang yang lulus pada tahun 2012.

Pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dan mengambil minat bagian Hukum Pidana. Selama menjalankan pendidikan, penulis pernah menjadi Anggota Aktif Himpunan Mahasiswa Pidana periode 2020-2021. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Februari sampai Maret 2021 di Desa Adi Mulyo, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirabbil 'alamin...

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. Sholawat dan salam terlimpahkan bagi panutan kita Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan skripsi ini kepada orang yang sangat kukasihi dan sayangi:

Orang tuaku papa Ridwan dan mama Tini, alm papa Karim, mama Herni, dan mama Nurkamin tercinta yang telah memberikan bekal hidup dan selalu mencurahkan cinta dan kasih sayangnya di setiap hari-hariku. Menjadi penyemangat di setiap kegagalan yang kulalui, serta do'a tulus yang tiada hentinya untuk kesuksesanku.

Kini diriku telah selesai dalam studi sarjana.

Semoga tiap peluhmu menjadi cahaya di surga nanti.

Aamiin...

Serta kakak dan adikku yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan do'anya.

Aku sayang kalian.

Dosen bagian Hukum Pidana, keluarga besarku, dan para sahabat yang selalu memberikan semangat dan iringan do'a hingga aku sampai ketitik ini.

Serta

Almamater Tercinta

UNILA

Tempat memperoleh ilmu dan merancang masa depan untuk kesuksesanku.

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

-QS. Al-Insyirah: 6-

Jangan berduka

Apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud lain

-Jalaluddin Rumi-

*“Pada akhirnya, kita semua meski sedikit atau banyak adalah orang yang
pernah merasakan sakit*

Jadi jangan menangis (yang berlebihan), hanya hadapi dan atasi”

-Indri Eka Yasami-

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat, dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum terhadap Hak Tersangka untuk Tidak Mendapatkan Kekerasan dalam Proses Penyidikan (Studi Laporan Polisi Nomor: LP/B-1341/IX/2020/LPG/SPKT)”.

Ucapan terimakasih yang tulus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, saran, dan arahnya dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, saran, dan arahnya dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I atas segala saran, masukan dan arahan membangun yang diberikan selama proses penulisan skripsi ini;
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran, masukan serta arahan selama proses penulisan skripsi ini;

7. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik;
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih banyak atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama dalam pendidikan;
9. Para narasumber penelitian yang telah memberikan bantuan selama pelaksanaan penelitian, Bapak Briпка Anton Hady Budiman selaku Penyidik Ditreskrimum Polda Lampung, Bapak Suprayetno, S.H. selaku Direktur LBH PAHAM Cabang Lampung, Ibu Erna Dewi, S.H., M.H. dan Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Para staff administrasi di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu;
11. Terimakasih kepada papa Ridwan, mama Tini, mama Herni, dan mama Nurkamin tercinta atas semua kasih sayang, nasihat, motivasi, dan do'a tulus yang tiada henti bagi penulis;
12. Terimakasih kepada papa Karim (Alm), Kiyai A'ang (Alm), dan adek Mona (Almh), penulis akan selalu mengingat pesan kalian.
13. Saudara-saudaraku tersayang: Rini Masrina, Siti Ismawati, Mega Wati, Erta Meilia, dan Renaldy Saputra, terimakasih atas dukungan dan bantuan do'anya;
14. Imam Prasetya, terimakasih selalu jadi temen begadang, selalu ada dalam suka dan duka, hingga skripsi ini terselesaikan;
15. Sahabat-sahabat seangkatanku: Ghea Maharani, Marissa Arysta, Hanna Putri Aulia, Nadya Tri Andini, Deni Aditiya, Jihansyah Marfianto Putra, Berly Anreka, dan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu namanya, yang selalu

memberi cerita menyenangkan dan momen tak terlupakan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

16. Sahabatku yang selalu bilang kuliah terus kapan lulusnya, kalian sangat-sangat memotivasi penulis untuk cepat menyelesaikan skripsi ini;
17. Keluarga Besar HIMA PIDANA 20, terimakasih atas kisah yang telah terlewati selama masa-masa kuliah;
18. Teman-teman sekaligus keluarga baru KKN Desa Adi Mulyo, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji, atas pengalaman yang paling berkesan yang kita lewati selama masa KKN;
19. Semua pihak-pihak yang belum tertulis namanya yang saya yakin telah banyak membantu dan berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini.

Semoga semua yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dan rahmat dari Allah SWT dan penulis berharap karya ini dapat bermanfaat, aamiin.

Bandar Lampung, 11 Agustus 2022

Penulis,

Indri Eka Yasami

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perlindungan Hukum.....	14
B. Hak-hak Tersangka.....	16
C. Penyidikan.....	28
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	38
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Penentuan Narasumber.....	40
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	41
E. Analisis Data.....	42
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum terhadap Hak Tersangka untuk Tidak Mendapatkan Kekerasan dalam Proses Penyidikan.....	43
B. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak-hak Tersangka dalam Proses Penyidikan.....	57

V. PENUTUP

A. Simpulan74

B. Saran.....76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku harus diselesaikan secara hukum pula. Begitu juga dengan tersangka dalam perkara pidana, apapun bentuk kesalahan yang disangkakan kepadanya harus diadili serta harus mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum hingga terwujud perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Jaminan konstitusi atas hak asasi manusia terutama tersangka ini sangat penting sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara yang mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara agar tidak bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya. Wujud perlindungan terhadap hak tersangka sendiri telah dituangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara umum hak-hak tersangka diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP.

Pasal 1 Ayat (14) KUHAP menjelaskan bahwa, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tersangka ini masih diduga sebagai pelaku tindak pidana dan hal tersebut belum pasti kecuali sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini sejalan dengan asas yang sangat fundamental yang dikenal dengan asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) yang di dalam penjelasan umum KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berisikan:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik ialah tersangka, dimana dari tersangkalah diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberkakukan asas akusator. Tersangka harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukanlah manusia tersangka, tetapi perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan.¹

Berdasarkan asas di atas jelas bahwa seseorang yang disangka, ditangkap, atau didakwa melakukan tindak pidana wajib ditempatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan hak asasi serta harkat dan martabatnya sebagai manusia. Namun di dalam

¹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 134.

praktiknya masih ada terjadi pelanggaran terhadap hak tersangka tersebut terutama dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Pada saat tahap interogasi kerap kali terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik, tersangka yang diduga melakukan tindak pidana mendapat tekanan berupa intimidasi, paksaan, dan tindakan kekerasan lainnya. Sehingga tekanan yang didapatkan tersebut menyebabkan tersangka tidak bisa secara bebas memberikan keterangannya, dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa “dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

Seperti contoh kasus yang baru ini terjadi Agus Budiarto (40 tahun), terduga tindak pidana pencurian meninggal dunia di Rutan Polsek Metro Timur diduga akibat tindakan kekerasan dan penganiayaan oleh 5 anggota kepolisian. Atas kejadian tersebut akhirnya ke-5 anggota kepolisian itu harus menjalani sidang kode etik oleh Propam Polda Lampung di Mapolres Kota Metro pada tanggal 28 Mei 2021.

Kronologinya², Agus Budiarto (40 tahun) diduga melakukan tindak pidana Pencurian 1 unit Laptop merk Axio. Almarhum Agus Budiarto ditangkap pada Minggu, 28 Juni 2020 dan dilakukan pemeriksaan di Rutan Polsek Metro Timur. Menurut Ita (36 tahun) selaku adik korban menjelaskan kepada awak media, saat dilakukan penangkapan almarhum masih dalam keadaan sehat dan ada dua orang saksi yang melihat.

² Dikutip melalui: <https://haluanlampung.com/2021/05/29/tahanan-polres-metro-meninggal-diduga-dianiaya-5-anggota-kepolisian/>

Pihak keluarga menerima surat pemberitahuan penangkapan dari kepolisian Polsek Metro Timur pada Senin, 29 Juni 2020 pukul 22.00 WIB. Di hari itu juga, almarhum Agus Budiarto dilarikan ke UGD Rumah Sakit Ahmad Yani pada Pukul 23.00 WIB dikarenakan tidak sadarkan diri. Ita menambahkan bahwa pada tubuh almarhum terdapat lebam memar dibagian pipi kanan dan dibagian telinga kiri bengkak. Pada hari Selasa, 30 Juni 2020 Pukul 13.00 WIB di Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Kota Metro almarhum meninggal dunia.

Berdasarkan hasil Autopsi, terdapat gumpalan darah 200 ml dibagian otak akan tetapi untuk bagian organ tubuh lainnya, seperti jantung dan organ-organ vital lainnya tidak ada penyakit atau penyertaan bawaan. Dalam kesempatan yang sama, Watmawati berserta kawan anggota Lembaga Pendamping Hukum Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia (PAHAM) Cabang Lampung telah melakukan laporan di Polda Lampung. Untuk yang di laporkan di Polda Lampung yakni, JP, DI, YD, YK, dan HP. Pelapor atas nama Jasmani selaku orang tua almarhum Agus Budiarto, Laporan Polisi nomor: LP/B-1341/IX/2020/LPG/SPKT tertanggal 8 September 2020 dengan harapan menuntut keadilan untuk almarhum.

Kasus di atas dapat dilihat bahwa terdapat bentuk pelanggaran yang terjadi berupa kekerasan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 117 Ayat (1) KUHP yang berisikan “keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”.

Konteks yang ada dalam *criminal investigation* dan proses peradilan, dikenal hak yang bersifat universal dan *non-derogable* berupa hak untuk bebas dari penyiksaan

dan perlakuan atau penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Hak tersebut harus selalu dihormati tanpa pengecualian, termasuk dalam kondisi tertentu. Hak tersebut juga harus dipahami bahwa setiap orang yang ditangkap, atau ditahan atau yang dikenakan tindakan lainnya oleh penyidik dengan tujuan untuk pemeriksaan guna kepentingan proses peradilan, baik sebagai tersangka atau saksi harus selalu diperlakukan secara manusiawi, dan tidak dijadikan objek kekerasan baik fisik ataupun psikis, atau intimidasi.³

Upaya yang dilakukan untuk mencegah praktik kekerasan atau penyiksaan dalam bentuk apapun, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) pada tahun 1998. Ratifikasi ini adalah komitmen Indonesia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.⁴ Persoalannya saat ini adalah bagaimana mengawasi jaminan untuk tidak disiksa oleh petugas kepolisian saat proses penyidikan dalam praktiknya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang diberi judul: “Analisis Perlindungan Hukum terhadap Hak Tersangka untuk Tidak Mendapatkan Kekerasan dalam Proses Penyidikan (Studi Laporan Polisi Nomor: LP/B-1341/IX/2020/LPG/SPKT)”.

³ Aristo M.A Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. 67-68.

⁴ Dikutip melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2037/kekerasan-dalam-penyidikan/?page=3>

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak tersangka untuk tidak mendapatkan kekerasan dalam proses penyidikan?
- b. Apa sajakah bentuk-bentuk pelanggaran hak-hak tersangka dalam proses penyidikan dalam contoh kasus yang penulis angkat?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka untuk tidak mendapatkan kekerasan dalam proses penyidikan. Ruang Lingkup lokasi penelitian adalah pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Lampung dan Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia (PAHAM) Cabang Lampung pada tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak tersangka untuk tidak mendapatkan kekerasan dalam proses penyidikan.
- b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran hak-hak tersangka dalam proses penyidikan terutama dalam contoh kasus yang penulis angkat.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka yang mendapatkan kekerasan dalam proses penyidikan.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan penelitian mengenai pembahasan yang telah dikaji untuk masa-masa yang akan datang.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Teori dapat meningkatkan keberhasilan penelitian karena dapat menghubungkan penemuan-penemuan yang nampaknya berbeda-beda ke dalam suatu keseluruhan serta memperjelas proses-proses yang terjadi di dalamnya.⁵ Berdasarkan definisi di atas, penulis akan menjelaskan kerangka teoritis, yaitu sebagai berikut:

⁵ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 78.

a. Teori Perlindungan Hukum

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Disamping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrument perlindungan bagi subjek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.⁶

Fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan ini, bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia baik berupa kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap yang merugikannya. F.H. van Der Burg dan kawan-kawan mengatakan bahwa, kemungkinan untuk memberikan perlindungan hukum adalah penting ketika pemerintah bermaksud untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu terhadap sesuatu, yang oleh karena tindakan atau kelalaiannya itu melanggar (hak) orang-orang atau kelompok tertentu.⁷

⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 265-266.

⁷ *Ibid.*, hlm. 267.

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. Namun seperti yang disebutkan Paulus E. Lotulung, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.⁸

b. Teori Hak-hak Tersangka

Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, undang-undang telah memberikan beberapa hak perlindungan terhadap hak asasinya. Hak tersangka atau terdakwa selama pemeriksaan di muka penyidik dan di muka hakim tersebar dalam beberapa bab dan pasal-pasal, diantaranya dalam Bab VI Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, kemudian Pasal 114, 117 KUHAP.⁹ Hak-hak tersangka ini harus dihargai dan dihormati. Diantara sekian banyak hak tersangka tersebut beberapa diantaranya harus terlihat secara nyata dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka bahwa hak-hak tersebut telah terpenuhi atau dilaksanakan dalam pemeriksaan. Hak-hak tersebut antara lain:

- 1) Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan, dalam hal tersangka ditahan ia harus sudah diperiksa dalam batas waktu satu hari setelah ia ditahan (Pasal 50 dan Pasal 122 KUHAP);
- 2) Pada waktu pemeriksaan dimulai, tersangka berhak untuk diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya (pasal 51 KUHAP);
- 3) Dalam pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan maupun dipengadilan ia berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP);
- 4) Sebelum pemeriksaan dimulai oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau ia dalam perkara itu wajib didampingi penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP (Pasal 114

⁸ *Ibid.*, hlm. 268.

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 68.

- KUHAP);
- 5) Dalam pemeriksaan tersangka harus ditanyakan apakah ia akan mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya, bilamana ada harus di catat dalam berita acara dan penyidik wajib memeriksa saksi tersebut (Pasal 116 Ayat 3 dan Ayat 4 KUHAP);
 - 6) Keterangan tersangka diberikan kepada penyidik diberikan tanpa tekanan siapapun dan dalam bentuk apapun. Dalam hal tersangka memberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri (Pasal 117 KUHAP); dan
 - 7) Dalam hal dilakukan penyitaan suatu benda dari tersangka, maka dalam pemeriksaannya itu benda tersebut harus ditunjukkan dan dimintakan keterangan tentang benda itu (Pasal 129 Ayat (1) KUHAP).

Hak-hak tersangka yang dikemukakan di atas hanyalah sebagian dari pada hak-hak tersangka yang dijamin dan dilindungi undang-undang dalam proses penyidikan penanganan perkara pidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa KUHAP menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia meskipun telah berstatus sebagai tersangka atau terdakwa.¹⁰

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak tersangka tersebut. Seperti yang dikemukakan Wirjono Prodjodikoro, bagaimanapun baiknya suatu peraturan, ia masih akan diuji dalam praktiknya. Kebiasaan memaksa bahkan menyiksa tersangka agar mengaku tetap ada dan sukar sekali dihilangkan. Contoh lain yang diberikan beliau ialah cara pemeriksaan tersangka berjam-jam, terus-menerus, sehingga tersangka sangat payah, akhirnya mengaku.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 69.

Mengenai pendapat tersebut diatas, Andi Hamzah pun memberikan pendapat, seperti contohnya kebebasan tersangka atau terdakwa dalam hal memberikan keterangan menurut KUHAP masih perlu dihayati oleh para penegak hukum. Bukan saja pemeriksa atau penyidik yang harus menyadari tugas yang dipikulkan ke pundaknya, yaitu mencari kebenaran materiil demi untuk kepentingan umum yang selaras dengan kepentingan individu, tetapi juga tersangka itu sendiri harus telah dapat mengetahui dan menyadari hak-hak dan kewajibannya yang dijamin oleh undang-undang.¹¹

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan sekumpulan pengertian yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui.¹² Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹³
- b. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 Ayat (14) KUHAP).

¹¹ *Ibid.*, hlm. 70.

¹² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1984, hlm. 132.

¹³ Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas, 2020, hlm. 121.

- c. Hak tersangka adalah hak yang dimiliki oleh seorang tersangka yang telah diatur dalam undang-undang sejak dimulainya pemeriksaan dalam proses penyidikan.¹⁴
- d. Tindak pidana penganiayaan (kekerasan) adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada tubuh orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.¹⁵
- e. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir (2) KUHAP).

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

¹⁴ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 65-67.

¹⁵ Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, 1955, hlm. 174.

II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tentang pengertian perlindungan hukum, hak tersangka, hak tersangka untuk tidak mendapatkan kekerasan, dan penyidikan.

III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan pengertian tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi jenis dan tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, penentuan narasumber, metode pengolahan data, dan analisis data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap hak tersangka untuk tidak mendapatkan kekerasan dalam proses penyidikan dan apa saja bentuk-bentuk pelanggaran hak-hak tersangka dalam proses penyidikan terutama dalam contoh kasus yang penulis angkat.

V PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan secara rinci dari hasil penelitian dan pembahasan serta memuat saran berdasarkan permasalahan yang dikaji.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara yang merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri. Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep hak asasi manusia tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia.

Berikut pengertian perlindungan hukum menurut beberapa ahli:

1. Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁶
2. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁷
3. Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁸

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 133.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit.*

¹⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm.102.

4. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹⁹

Philipus M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁰

Selain adanya perlindungan hukum terhadap korban, perlindungan hukum juga berlaku untuk seorang tersangka. Perlindungan hukum terhadap hak tersangka adalah tempat berlindung bagi seseorang atau beberapa orang dalam memperoleh hak-haknya sebagai tersangka melalui ketentuan-ketentuan, kaidah-kaidah maupun peraturan-peraturan yang mengatur tata kehidupan masyarakat yang diakui dan diikuti oleh anggota masyarakat itu sendiri.

Perlindungan hak tersangka sebagai salah satu hak asasi yang harus dihormati oleh penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Hal ini sesuai dengan

¹⁹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 20.

Pasal 28 A dan Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, dan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Kewenangan penyidik yang diimbangi dengan pemberian batasan-batasan tertentu dan ketentuan prosedur tindakan yang menjamin dan melindungi hak tersangka dengan baik. Pembatasan kewenangan tersebut secara langsung sebenarnya berfungsi juga untuk melindungi kepentingan hak tersangka dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang yang dapat melanggar hak asasi tersangka.²¹

B. Hak-hak Tersangka

1. Tersangka

Pasal 1 Ayat (14) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Menurut J.C.T. Simorangkir bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.²²

²¹ Nazaruddin, Husni Djalil, dan M. Nur Rasyid, Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus di Polres Pidie), Syaiah Kuala Jurnal Vol. 1 No. 2, 2017, hlm. 160-161.

²² J.C.T. Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 178.

Adapun menurut Darwan Prints tersangka adalah “seorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana” (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak).²³ Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum.

Dikemukakan oleh Inbau dan Reid dalam bukunya *Criminal Interrogation and Confession*, tersangka terdiri atas:

- a. Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan
Dalam menghadapi tersangka tipe a ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta menyesuaikan pembuktian-pembuktian yang segala sesuatunya ditujukan untuk kelengkapannya bahan-bahan di depan sidang pengadilan.
- b. Tersangka yang kesalahannya belum pasti
Untuk tipe b ini, maka pemeriksaan akan merasakan berada di persimpangan jalan, apakah ia menghadapi orang yang bersalah ataukah tidak, jadi harus berpikir dan menggunakan metode pemeriksaan yang efektif untuk menarik suatu kesimpulan yang meyakinkan. Adapun menghadapi tersangka menurut tipe b, Inbau dan Reid mengemukakan tiga cara pendekatan, yaitu:
 - 1) Dalam mengemukakan pertanyaan-pertanyaan, sejak permulaan pemeriksaaan hendaklah dianggap bahwa orang itu telah melakukan hal-hal yang menyebabkan ia diperiksa;
 - 2) Pemeriksa dapat pula dengan segera menentukan suatu anggapan bahwa yang diperiksa adalah tidak bersalah; dan
 - 3) Pemeriksa dapat pula menempatkan diri secara netral, hemat dengan pernyataan atau jangan memberi komentar, kecuali melakukan pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya memberi kesimpulan kepada pemeriksa, apakah yang diperiksa itu bersalah atau tidak.²⁴

²³ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Djambatan Kerjasama dengan Yayasan LBH, 1989, hlm. 13.

²⁴ Andi Sofyan dan H. Abd Asis, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 70-71.

Selanjutnya Inbau menggolongkan tersangka atas dua jenis, sebagai berikut:

a. *Emotional offenders*

Yang dimaksud dengan *emotional offender* adalah mereka yang melakukan kejahatan terhadap jiwa orang, misalnya pembunuhan, penganiayaan, yang dilakukan dengan dorongan nafsu, marah, balas dendam, dan sebagainya.

b. *Non emotional offenders*

Yang dimaksud dengan *non emotional offender* adalah mereka yang melakukan kejahatan untuk tujuan penghasilan keuangan (*financial gain*), misalnya pencurian, perampokan atau mereka yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan dengan tujuan untuk memperoleh ketentuan.²⁵

2. Hak-hak Tersangka dalam Proses Penyidikan

Setiap manusia yang ada di dunia ini memiliki hak dari lahir hingga manusia itu meninggal dunia. Secara universal, masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui, sekalipun manusia itu belum dilahirkan ke dunia ini. Hak-hak yang paling fundamental adalah aspek-aspek kodrat manusia atau kemanusiaannya itu sendiri. Kemanusiaan setiap manusia merupakan ide yang luhur dari Sang pencipta yang menginginkan setiap orang berkembang dan mencapai kesempurnaannya sebagai manusia. Oleh karena itu, setiap manusia harus dapat mengembangkan diri sedemikian rupa sehingga dapat terus berkembang secara leluasa.²⁶

Pengembangan diri ini dipertanggung jawabkan kepada Tuhan yang adalah asal dan tujuan hidup manusia. Semua hak yang berakar dalam kodratnya sebagai manusia adalah hak-hak yang lahir bersama dengan eksistensi manusia dan merupakan konsekuensi hakiki dari kodratnya. Itulah sebabnya mengapa HAM bersifat

²⁵ *Ibid.*, hlm. 71.

²⁶ Gunawan Setiadirja, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius, 1993, hlm. 75.

universal. Dimana ada manusia di situ ada HAM yang harus dihargai dan dijunjung tinggi.²⁷

Upaya yang dilakukan untuk mencegah praktik kekerasan atau penyiksaan dalam bentuk apapun, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) pada tahun 1998. Ratifikasi ini adalah komitmen Indonesia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.²⁸

Hal itupun berlaku terhadap tersangka, terlepas dari kesalahan yang disangkakan kepadanya, tetap harus diadili serta harus mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum hingga terwujud perlindungan terhadap HAM. Persoalannya adalah bagaimana mengawasi jaminan untuk tidak disiksa oleh petugas kepolisian saat proses penyidikan dalam praktiknya. Tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang menyebabkan seseorang menderita rasa sakit atau penderitaan secara fisik ataupun mental dengan tujuan memperoleh informasi atau pengakuan darinya atau untuk menghukumnya atas tindakan yang telah atau diduga dilakukan olehnya ataupun hanya untuk intimidasi atau kekerasan merupakan definisi penyiksaan menurut Pasal 1 Ayat (1) *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*.²⁹

Pengaturan tentang HAM di Indonesia yang khususnya berkaitan dengan hak-hak tersangka di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:

²⁷ *Ibid.*, hlm. 75.

²⁸ Dikutip melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2037/kekerasan-dalam-penyidikan/?page=3>

²⁹ O. C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: P.T. Alumni, 2013, hlm. 306.

- a. Pasal 28 A UUD 1945, yang berisikan:
“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
- b. Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945, yang berisikan:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
- c. Pasal 28 G Ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang berisikan:
 - 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
 - 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
- d. Pasal 28 I Ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang berisikan:
 - 1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
 - 2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- e. Pasal 28 J Ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang berisikan:
 - 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga telah diatur hak yang harus dilindungi pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia atau tersangka yang menjalani proses pemeriksaan dalam perkara pidana, sebagai berikut:

- a. Hak untuk mendapat perlindungan dan perlakuan yang sama, terdapat dalam:
 - 1) Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang berisikan:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan

- perlakuan yang sama di depan hukum”.
- 2) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang berisikan:
 - (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
 - (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
 - (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
 - 3) Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang berisikan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”.
- b. Hak untuk mendapat rasa aman, terdapat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang berisikan:
- “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.
- c. Hak untuk tidak disiksa dan bebas dari penyiksaan, terdapat dalam:
- 1) Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang berisikan:

“Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik”.
 - 2) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang berisikan:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.
 - 3) Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang berisikan:

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”.
- d. Hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, terdapat dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang berisikan:
- “Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang”.

- e. Hak untuk memperoleh keadilan, terdapat dalam:
- 1) Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang berisikan:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.
 - 2) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang berisikan:
 - (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukannya.
 - (3) Setiap ada perubahan dalam perturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
 - (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - 3) Pasal 19 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang berisikan:
 - (1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.
 - (2) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

Selanjutnya adalah hak-hak tersangka yang secara umum telah jelas diatur di dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

- a. Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan
- Ketentuan dalam Pasal 50 KUHAP, yang berisikan:
- 1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
 - 2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
 - 3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

- b. Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti
Seorang tersangka berhak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti oleh tersangka atau terdakwa tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 51 KUHAP, yang berisikan:
- 1) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
 - 2) Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.
- c. Hak memberikan keterangan secara bebas
Diatur dalam Pasal 52 KUHAP, yang berisikan:
“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.
- d. Hak untuk mendapatkan juru bahasa
Diatur dalam Pasal 53 KUHAP, yang berisikan:
- 1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
 - 2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.
- e. Hak mendapat bantuan penasihat hukum
Hak atas bantuan hukum diatur dalam Pasal 54 KUHAP, yang berisikan:
“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Tersangka juga berhak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya, sesuai dengan Pasal 55 KUHAP, yang berisikan:

“Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya”.

Bantuan hukum juga bisa didapat secara cuma-cuma, hal ini diatur dalam Pasal 56 KUHAP, yang berisikan:

- 1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
 - 2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
- f. Hak menghubungi penasihat hukum
Setiap tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk menghubungi penasihat hukum, apalagi yang bersangkutan diancam pidana mati, diancam pidana penjara lima belas tahun atau lebih, diancam pidana lima tahun atau lebih

yang tersangka atau terdakwa tidak mampu, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 57 KUHAP, yang berisikan:

- 1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
 - 2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.
- g. Hak menerima kunjungan dokter pribadi
 Dalam hal pelayanan kesehatan, para tahanan memiliki hak yang sama dengan orang-orang yang tidak ditahan. Hak tersebut ditegaskan dalam Pasal 58 KUHAP, yang berisikan:
 “Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”.
- h. Hak diberitahukan, menghubungi, dan menerima kunjungan keluarga
 Tersangka yang pada saat ditangkap dan dilakukan penahanan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, kemungkinan disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu adanya pemberitahuan kepada keluarganya tentang penahanan atas diri tersangka. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berisikan:
 ”Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya”.

Sementara itu ketentuan hak menerima kunjungan keluarga diatur dalam Pasal 60 dan Pasal 61 KUHAP, sebagai berikut:

- 1) Pasal 60 KUHAP, yang berisikan:
 “Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum”.
 - 2) Pasal 61 KUHAP, yang berisikan:
 “Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”.
- i. Hak menerima dan mengirim surat
 Tersangka atau terdakwa berhak untuk menerima dan mengirim surat sesuai dengan ketentuan Pasal 62 KUHAP, sebagai berikut:

- 1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.
 - 2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.
 - 3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berisikan “telah ditilik”.
- j. Hak menerima kunjungan rohaniawan
Pasal 63 KUHAP memberikan kepada tersangka atau terdakwa hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan.
- k. Hak untuk diadili secara terbuka untuk umum
Selain mendapatkan hak dikunjungi rohaniawan, tersangka atau terdakwa juga berhak diadili secara terbuka di pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 KUHAP.
- l. Hak mengajukan saksi yang menguntungkan
Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 KUHAP.
- m. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian
Pasal 66 KUHAP, yang berisikan:
“Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.

3. Hak Tersangka untuk Tidak Mendapatkan Kekerasan

Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa, kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Upaya yang dilakukan untuk mencegah praktik kekerasan atau penyiksaan dalam bentuk apapun, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.³⁰ Berdasarkan konvensi ini penyiksaan diartikan: “sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi apabila rasa sakit atau penderitaan itu ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik”. Ratifikasi tersebut adalah komitmen Indonesia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Hak untuk tidak mendapatkan kekerasan juga di atur dalam Pasal 28 G Ayat (2) UUD 1945 yang berisikan “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. Hal yang sama juga di atur dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berisikan “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”.

³⁰ Dikutip melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2037/kekerasan-dalam-penyidikan/?page=3>

Tindakan kekerasan sering dijumpai di kehidupan bermasyarakat, maka dari itu hal ini tidak bisa dipandang sederhana atau biasa saja karena tindakan ini cenderung dapat membahayakan lingkungan masyarakat. Tindakan kekerasan juga tidak hanya dapat dijumpai dikalangan masyarakat, tetapi dalam proses penyidikan, penyidik kerap melakukan tindakan kekerasan untuk mengumpulkan bukti-bukti agar mendapatkan titik terang dalam mengungkap suatu tindak pidana.³¹ Kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka yang tujuannya untuk memperoleh pengakuan atau informasi akan menghilangkan esensi dari proses peradilan yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran materiil dengan prosedur yang menghormati hak asasi manusia.

Penggunaan kekerasan oleh polisi dalam penyidikan dapat ditelusuri dari dua hal:

1. Dari segi historis
Munculnya polisi dilihat sebagai suatu badan spesial distingtif dimasyarakat, suatu badan publik yang menjalankan fungsi yang spesifik. Fungsi tersebut adalah “menjaga keamanan domestik” yang berbeda dengan cara penjagaan keamanan yang lama. Penjagaan kemanan dan penumpasan kejahatan dijalankan dengan cara-cara gampang, tidak membutuhkan pemikiran panjang, yaitu dengan menggunakan kekerasan.
2. Dari perlakuan penyidik terhadap tersangka dalam penyidikan tak dapat dilepaskan dari rezim hukum pidana apa yang berlaku saat lalu
Sistem inkuisitur yang sering kali dipertentangkan dengan sistem akusatur, yang dipersepsikan sebagai sistem pemeriksaan yang kurang memperhatikan hak asasi dari tersangka atau terdakwa karena dijadikan sebagai objek saja. Meski secara normatif model pemeriksaan inkuisitur telah diganti, akan tetapi dalam praktiknya masih terus diterapkan, bahkan menjadi modus utama untuk memperoleh pengakuan tersangka.³²

³¹ Yohanes Kevin Manik dan R. Rahaditya, Penggunaan Kekerasan dalam Proses Penyidikan dilihat dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 1227.

³² Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Proses Perkara Pidana, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* Vol. 6 No. 2, 2020, hlm. 68.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menempatkan tersangka sebagai subjek, bukan sebagai objek, dimana hak-haknya dijamin oleh hukum. Memberantas pelanggaran hak-hak dari tersangka terutama dalam hal kekerasan adalah salah satu tujuan utama dalam sebuah negara yang meninggikan hak asasi manusia. Kepolisian kini dituntut untuk lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Mereka harus menanggalkan perasaan bahwa mereka pernah menjadi bagian dari militer. Mereka harus memahami prinsip dan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dengan terus mengkaji dan membekali setiap personel polisi dengan pengetahuan dan pemahaman HAM yang memadai sesuai dengan standar internasional. Polisi harus menyadari bahwa yang menentukan bersalah atau tidak seorang tersangka atau terdakwa adalah hakim.³³

C. Penyidikan

1. Penyidik dan Penyidikan

Menurut Pasal 1 butir (1) dan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan menurut Pasal 1 butir (2) KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

³³ Dippo Alam, Dugaan Penganiayaan terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan dari Perspektif Hukum Acara Pidana dan Konsekuensi Hukum yang Patut Diterima oleh Para Pelaku, *Supremasi Hukum*, Vol. 16 No. 2, 2020, hlm. 96.

Secara istilah, menurut Andi Hamzah penyidikan disejajarkan dengan suatu pengertian “*opsporing*” dalam bahasa Belanda dan “*investigation*” dalam bahasa Inggris atau “siasat” dalam bahasa Malaysia. Lebih lanjut menurut De Pinto, menyidik (*osporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa telah terjadi sesuatu pelanggaran hukum.³⁴

Secara umum, penyidikan adalah upaya dari penyidik untuk lebih memperjelas kebenaran tentang telah terjadinya tindak pidana dan berusaha menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut sehingga dapat ditemukan pelaku yang sebenarnya dan atas tindak pidananya dimintakan pertanggungjawaban.

2. Pejabat Penyidik

Pasal 6 Ayat (1) KUHAP telah dijelaskan bawah penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas, yang berhak menjadi pejabat penyidik adalah:

- a. Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia

Menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf a KUHAP, salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah pejabat polisi negara

³⁴ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 120.

Republik Indonesia, namun pejabat polisi negara yang dimaksud adalah pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan pejabat sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat (2) KUHAP dimana syarat kepangkatan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Adapun syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian seperti yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:

1) Pejabat Penyidik Penuh

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan:

- (1) Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- (2) Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- (3) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- (4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- (5) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- (6) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.

2) Penyidik Pembantu

Menurut Pasal 10 Ayat (1) KUHAP, penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah. Dalam hal ini syarat untuk menjadi pejabat pembantu diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, yaitu sebagai berikut:

- (1) Perpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- (2) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- (3) Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- (4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- (5) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi;
- (6) Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

b. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Untuk dapat diangkat sebagai penyidik PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2010, sebagai berikut:

- 1) Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- 2) Berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- 3) Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- 4) Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- 5) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- 6) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 7) Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan;
- 8) Diajukan kepada Menteri oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

3. Tugas, Fungsi dan Wewenang Penyidik

Fungsi penyidikan ialah mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya, seperti apa yang dikemukakan R.Soesilo. Bahwa R Soesilo menyamakan fungsi penyidikan dengan tugas penyidikan sebagai berikut: “sejalan dengan tugas Hukum Acara Pidana maka tugas penyidikan perkara adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya.³⁵

Wewenang penyidik pejabat Polri telah diatur dengan tegas dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) KUHAP, antara lain:

- a. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - 1) Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

³⁵ R.Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Bogor: Politea, 1980, hlm. 27.

- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
 - 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a.

Selain itu dalam KUHAP juga membahas tentang kewenangan penyidik pembantu yang diatur dalam Pasal 11 KUHAP, yang berisikan:

“Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 Ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.”

Sementara itu mengenai wewenang penyidik PPNS diatur sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (Pasal 7 Ayat (2) KUHAP). Lebih lanjut mengenai peran penyidik Polri untuk melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik PPNS, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Memberi petunjuk kepada penyidik PPNS
 Dalam Pasal 107 Ayat (1) diatur bahwa dalam tahap penyidikan dan untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada PPNS dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Bantuan penyidikan karena kewajibannya, wajib diberikan oleh penyidik Polri, baik diminta atau tidak diminta.

- b. Melaporkan penyidikan kepada penyidik Polri
Peran koordinasi dan pengawasan penyidik Polri diterapkan melalui pelaporan oleh penyidik PPNS yang sedang melakukan penyidikan kepada penyidik Polri. Pelaporan harus dilakukan sejak awal dimulainya penyidikan. Terkait kewajiban untuk melaporkan penyidikan, penyidik PPNS juga wajib melaporkan kepada penyidik di luar Polri yang berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana yang sedang disidik sebagai bentuk koordinasi, seperti misalkan kewajiban penyidik PPNS yang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana narkoba untuk juga melaporkan penyidikan kepada BNN.
- c. Penyerahan berkas ke penuntut umum melalui penyidik Polri
Apabila penyidik PPNS telah selesai melakukan penyidikan, maka hasil penyidikan akan diserahkan kepada penuntut umum untuk selanjutnya dilakukan penuntutan, akan tetapi penyerahan berkas kepada penuntut umum dilakukan melalui penyidik Polri. Dalam hal hasil penyidikan yang dianggap telah selesai oleh penyidik PPNS akan diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri, maka sesuai dengan fungsi koordinasi dan pengawasan, penyidik Polri dapat mengembalikan berkas kepada penyidik PPNS dalam hal penyidikan dirasa belum lengkap sebagai implementasi dari koordinasi dan pengawasan.
- d. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada penyidik Polri dan penuntut umum
Dalam Pasal 109 Ayat (3) diatur bahwa apabila penyidik PPNS merasa tidak cukup bukti ataupun ternyata peristiwa yang sedang disidik bukanlah suatu tindak pidana maka keputusan yang diambil untuk menghentikan penyidikan diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum.³⁶

4. Tata Cara Pemeriksaan Tersangka dalam Proses Penyidikan

Maksud cara pemeriksaan dalam uraian ini, bukan ditinjau dari segi teknis, tetapi ditinjau dari segi yuridis. Cara pemeriksaan di muka penyidik ditinjau dari segi hukum, antara lain:

- a. Jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapa pun juga dan dengan bentuk apa pun juga Kita terkesan dan sangat setuju dengan ketentuan Pasal 117 KUHAP. Tersangka memberikan keterangan harus “bebas” berdasarkan “kehendak” dan “kesadaran” nurani. Tidak boleh dipaksa dengan cara apa pun baik penekana fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar.

Mengenai jaminan pelaksanaan Pasal 117 tersebut, tidak ada sanksinya. Satu-satunya, jaminan untuk tegaknya ketentuan Pasal 117 ialah melalui

³⁶ Aristo M.A Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, *Op. Cit.*, hlm. 50-51.

Praperadilan, berupa pengajuan gugatan ganti rugi atas alasan pemeriksaan telah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Akan tetapi, hal ini kurang efektif, karena sangat sulit bagi seorang tersangka membuktikan keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan adalah hasil paksaan dan tekanan. Kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam pemeriksaan penyidikan ialah kehadiran penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan. Tapi oleh karena Pasal 115 hanya bersifat fakultif, peran pengawasan yang diharapkan dari para penasihat hukum dalam pemeriksaan penyidikan sangat terbatas, dan semata-mata sangat tergantung dari belas kasihan pejabat penyidik untuk memperbolehkan atau mengizinkannya.

Bagaimana jika keterangan yang diberikan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan adalah hasil pemerasan, tekanan, ancaman, atau paksaan? Keterangan yang diperoleh dengan cara seperti ini, “tidak sah”. Cara yang dapat ditempuh untuk menyatakan keterangan itu tidak sah, dengan jalan mengajukan Praperadilan atas alasan penyidik telah melakukan cara-cara pemeriksaan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, dalam arti pemeriksaan telah dilakukan dengan ancaman kekerasan atau penganiayaan dan sebagainya. Apabila Praperadilan mengabulkan, berarti telah membenarkan adanya cara-cara pemaksaan dalam pemeriksaan.

- b. Penyidik mencatat dengan seteliti-telitinya keterangan tersangka
Semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya, dicatat oleh penyidik dengan seteliti-telitinya:
 - 1) Sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakan tersangka.
 - 2) Keterangan tersangka sebagaimana yang dimaksudkan pada ketentuan di atas:
 - (1) Dicatat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
 - (2) Setelah selesai, dinyatakan atau diminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi berita acara tersebut. Persetujuan ini bisa dengan jalan membacakan isi berita acara, atau menyuruh membaca sendiri berita acara pemeriksaan kepada tersangka. Kalau dia tidak setuju harus memberitahukan kepada penyidik bagian yang tidak disetujui untuk diperbaiki;
 - (3) Apabila tersangka telah menyetujui isi keterangan yang tertera dalam berita acara, tersangka dan penyidik masing-masing membubuhkan tanda tangan mereka dalam berita acara; dan
 - (4) Apabila tersangka tidak mau membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan, penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu, serta menyebut alasan yang menjelaskan mengapa tersangka tidak mau menandatangani.
 - 3) Jika tersangka bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik, penyidik yang bersangkutan dapat membebaskan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di daerah tempat tinggal tersangka atau pendelegasian penyidikan (Pasal 119).

- 4) Tersangka yang tidak dapat hadir menghadap penyidik.
Menurut ketentuan Pasal 113, pemeriksaan terhadap tersangka yang tidak dapat hadir menghadap, dilakukan di tempat kediaman tersangka, dengan cara:
- (1) Penyidik sendiri yang datang melakukan pemeriksaan ke tempat kediaman tersangka;
 - (2) Hal seperti ini dimungkinkan apabila tersangka dengan alasan yang patut dan wajar, tidak dapat datang ke tempat pemeriksaan yang ditentukan oleh penyidik.³⁷

5. Tujuan Penyidikan

Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono mengatakan, fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnyanya tentang suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah terjadi. Untuk membuat jelas dan terang suatu perkara, penyidik pada umumnya memanfaatkan sumber-sumber informasi. Sumber-sumber informasi yang dimaksud adalah, barang bukti (*physical evidence*), seperti; anak peluru, bercak darah, jejak, narkotika dan tumbuh-tumbuhan; dokumen serta catatan, seperti; cek palsu, surat penculikan, tanda-tanda pengenalan diri lainnya dan catatan mengenai ancaman orang-orang, seperti; korban, saksi, tersangka pelaku kejahatan, dan hal-hal yang berhubungan dengan korban, tersangka dan keadaan ditempat kejadian peristiwa.³⁸

Tujuan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana diharapkan dapat diperoleh keterangan-keterangan berupa:

- a. Jenis dan kualitas tindak pidana yang terjadi

³⁷ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 136-138.

³⁸ Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono, Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan Perkara, Jakarta: Karya Unpra, 1982, hlm. 13-15.

Jenis-jenis tindak pidana banyak sekali dan dalam satu jenis tindak pidana terdapat beberapa kualifikasi, misalnya saja pembunuhan. Pembunuhan terbagi dalam beberapa kualifikasi, antara lain, pembunuhan berencana, pembunuhan biasa, dan sebagainya. Penyidikan yang dilakukan adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana apa yang sesungguhnya telah terjadi sehingga dapat menentukan pasal-pasal yang dilanggarnya.

- b. Waktu tindak pidana dilakukan
Penyidikan yang dilakukan harus dapat mengungkapkan waktu dilakukannya suatu kejahatan. Waktu tersebut berkaitan dengan tanggal/hari, bulan, dan tahun dilakukannya suatu tindak pidana. Mengungkapkan waktu dilakukannya suatu tindak pidana dan untuk dapat dijadikan ukuran jika adanya alibi atau dalih pengingkaran dari pelaku.
- c. Tempat terjadinya tindak pidana
Tempat terjadinya tindak pidana dimaksudkan adalah tempat dimana dipelaku melakukan kejahatannya. Tempat dapat terjadi pada suatu lokasi tertentu atau di beberapa lokasi. Penyidikan yang dilakukan, maksudnya untuk mengetahui dimana tindak pidana itu dilakukan. Kegunaannya adalah selain memudahkan penyidik mencari keterangan dan menemukan saksi dan barang bukti yang digunakan oleh pelaku, juga dapat dijadikan ukuran jika ada alibi atau dalih pengingkaran dari pelaku bahwa terjadinya kejahatan tidak beradi di tempat tersebut.
- d. Dengan apa tindak pidana dilakukan
Dalam penyidikan hal yang penting diungkapkan adalah alat-alat yang digunakan pelaku dalam melakukan kejahatannya. Alat ini dapat dijadikan sebagai barang bukti oleh penyidik dan di depan sidang pengadilan dapat berguna untuk mendukung alat-alat bukti yang ada sehingga menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya.
- e. Alasan dilakukannya tindak pidana
Keterangan yang perlu diungkap penyidik di dalam melakukan penyidikan adalah alasan yang mendorong dilakukannya tindak pidana. Maksudnya adalah untuk mengetahui apa sesungguhnya yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatannya, apa tujuan yang hendak dicapainya sehingga melakukan kejahatan, adapun alasan-alasan dilakukannya tindak pidana akan dapat dijadikan sebagai baha pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana.
- f. Pelaku tindak pidana
Keterangan terpenting yang harus diungkapkan dalam penyidikan adalah pelaku dari tindak pidana itu. Keterangan ini untuk menyimpulkan siapa sebenarnya tersangka yang melakukan tindak pidana dengan melihat antara keterangan-keterangan yang telah diperoleh melalui alat-alat bukti lainnya.³⁹

³⁹ Tri Andrisman dan Gunawan Jatmiko, *Hukum Acara Pidana*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015, hlm. 53-54.

Penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi dan tujuan penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah proses pemecahan atau penyelesaian melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum berdasarkan kenyataan atau fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum secara empirik.⁴⁰

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis datanya sendiri terdiri dari data primer dan data sekunder.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 112.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari hasil studi dan penelitian dilapangan. Data primer ini akan diambil dari hasil wawancara kepada anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Lampung dan Advokat Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia Cabang Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur dan perundang-undangan.⁴¹ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar RI 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan bahan penunjang, seperti buku-buku, literatur-literatur, dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 122.

permasalahan penelitian. Bahan hukum sekunder dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 2) Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian RI.
- 3) Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti makalah, jurnal hukum, kamus dan bahan yang didapat dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan orang ahli di bidangnya yang mampu menguraikan jawaban dengan benar, logis, dan akurat sesuai pokok bahasan yang dibahasnya.⁴²

Penelitian ini memerlukan pendapat dari beberapa narasumber yang akan memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung | : 2 orang |
| 2. Advokat LBH PAHAM Cabang Lampung | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>2 orang</u> + |
| Jumlah | = 5 orang |

⁴² Sudiyono, Metode Diskusi Kelompok dan Penerapannya dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP, Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020, hlm. 9

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bahasan.
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan dengan usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan.⁴³ Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara, yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian akan diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan, menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu menyusun data dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 61.

- c. Sistematisasi data, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasanya sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Data yang diolah kemudian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data pemahaman hasil analisis.⁴⁴ Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 127.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap hak tersangka untuk tidak mendapatkan kekerasan dalam proses penyidikan

Landasan yang paling mendasar dari perlindungan hak untuk tidak mendapatkan kekerasan telah di atur dalam Pasal 28 G Ayat (2) UUD 1945 yang berisikan “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. Hal yang sama juga di atur dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berisikan “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”.

Jaminan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dalam hal ini adalah tersangka, secara mendasar dan prosedural didasarkan pada proses peradilan pidana yang dapat di lihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tujuannya KUHAP menempatkan tersangka/terdakwa sebagai

subjek di mana dalam setiap pemeriksaan tersangka/terdakwa harus diperlakukan dalam kedudukan sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri. Perlindungan hak tersangka untuk tidak mendapatkan kekerasan dalam proses penyidikan dapat di lihat dalam KUHAP, adalah sebagai berikut:

- a) Hak asasi dan kedudukannya yang setara di hadapan hukum (*equality before the law*)
 - b) Hak untuk tetap dianggap tidak bersalah (*presumption of innocence*) sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan
 - c) Hak untuk tidak dipaksa untuk memberikan keterangan yang memberatkan dirinya (*non-self incrimination*)
2. Bentuk-bentuk pelanggaran hak-hak tersangka dalam proses penyidikan dalam contoh kasus yang penulis angkat

Jika penerapan hak-hak tersangka tidak sesuai dengan ketentuan di dalam KUHAP, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak tersangka. Bentuk pelanggaran terhadap hak tersangka pada surat Laporan Polisi nomor: LP/B-1341/IX/2020/LPG/SPKT ini adalah selain terdapat kekerasan yang terjadi, disamping itu terdapat bentuk pelanggaran hak tersangka lainnya yaitu penyidik tidak memberitahukan atau menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi tersangka.

Jika dilihat dari perkaranya yaitu pencurian dengan pemberatan yang ancaman pidananya adalah paling lama tujuh tahun (Pasal 363 Ayat (1) KUHP), sesuai dengan Pasal 56 KUHAP yang berisikan “1) dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak

mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka; dan 2) setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”, telah memenuhi syarat bahwa tersangka wajib di damping penasihat hukum disetiap pemeriksaannya, bahkan dalam hal tersangka tidak mampu menunjuk sendiri penasihat hukumnya, maka merupakan kewajiban pejabat terkait untuk menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi tersangka yang diberikan dengan cuma-cuma”.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap semua anggota penyidik harus lebih ditingkatkan, agar kekerasan dalam proses penyidikan tersebut tidak pernah terjadi lagi karena keterangan tersangka bukan satu-satunya hal yang dapat dijadikan alat bukti.
2. Diadakan pendidikan dan pemahaman kepada penyidik secara terus menerus tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya tersangka dan akibat hukumnya yang mana hal tersebut telah diatur dalam undang-undang.
3. Ada atau tidaknya penasihat hukum yang mendampingi seorang tersangka, hak tersangka harus tetap dijalankan oleh penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrisman, Tri., dan Gunawan Jatmiko. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Firganefi, dan Ahmad Irzal Fardiansyah. 2014. *Hukum dan Kriminalistik*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Fuady, Munir., dan Sylvia Laura L Fuady. 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HR, Ridwan. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Husin, Kadri., dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaligis, O. C. 2013. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: P.T. Alumni.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mun'im, Abdul., dan Agung Legowo Tjiptomartono. 1982. *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan Perkara*. Jakarta: Karya Unpra.
- Pangaribuan, Aristo M.A., Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry. 2020. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

- Prints, Darwan. 1989. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Djambatan Kerjasama dengan Yayasan LBH.
- Rahardjo, Satjipto. 2020. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Renggong, Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Setiadirja, Gunawan. 1993. *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius.
- Simorangkir, J.C.T., dkk. 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sofyan, Andi., dan H. Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Kencana.
- Sudiyono. 2020. *Metode Diskusi Kelompok dan Penerapannya dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Suharto, dan Jonaedi Efendi. 2016. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Tiara, Ayu Eza., Arif Maulana, dan Muhammad Retza Biliansya. (-). *Kepolisian dalam Bayang-Bayang Penyiksaan (Catatan Kasus Penyiksaan Sepanjang Tahun 2013 s.d. 2016)*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- Tirtaamidjaja. 1955. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco.

Jurnal

- Alam, Dippo. 2020. Dugaan Penganiayaan terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan dari Perspektif Hukum Acara Pidana dan Konsekuensi Hukum yang Patut Diterima oleh Para Pelaku. *Supremasi Hukum* Vol. 16, No. 2: 90-103.
- Bawono, Bambang Tri. 2011. Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan. *Jurnal Hukum* Vol. XXVI, No. 2: 550-570.
- Loho, Sanny O. J. 2016. Delik Kekerasan Fisik yang dilakukan Aparat Kepolisian terhadap Tersangka ditinjau dari Aspek Pasal 351 KUHP. *Lex Administratum* Vol. IV, No. 4: 117-125.
- Manik, Yohanes Kevin., dan R. Rahaditya. 2020. Penggunaan Kekerasan dalam Proses Penyidikan dilihat dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 3, No. 1: 1218-1242.

- Nazruddin, Husni Djalil., dan M. Nur Rasyid. 2017. Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus di Polres Pidie). *Syiah Kuala Law Jurnal* Vol 1, No. 2: 145-162.
- Raharjo, Agus., Angkasa, dan Hibnu Nugroho. 2013. *Rule Breaking* dalam Penyidikan untuk Menghindari Kekerasan yang dilakukan oleh Penyidik. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13, No. 1: 59-74.
- Sitorus, Finta Riris. 2016. Pelanggaran Pengaturan Prinsip Miranda Rule dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. *JOM Fakultas Hukum* Vol. III, No. 2: 1-15.
- Sugistiyoko, Bambang Slamet Eko. 2020. Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Proses Perkara Pidana. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* Vol. 6, No. 2: 58-75.
- Wiguna, Anak Agung Putu Surya., I Made Sepud, dan I Nyoman Sujana. 2020. Hak-Hak Tersangka (*Miranda Rule*) pada Tahap Penyidikan dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 1, No. 1: 51-56.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pr Kepolisian RI

Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Sumber Lain:

Admin. 2021. *Tahanan Tewas Diduga Dianiaya Penyidik*. Analisis Merdeka dalam Berpikir. Diakses pada 9 Juli 2021, melalui <https://analisis.co.id/2021/05/28/tahanan-tewas-diduga-dianiaya-penyidik/>

Awi/Apr. 2001. *Kekerasan dalam Penyidikan*. Hukumonline.com. Diakses pada 11 Juli 2021, melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2037/kekerasan-dalam-penyidikan/>

Bagus, Rendi. 2021. *Tahanan Polres Metro Meninggal Diduga Dianiaya 5 Anggota Kepolisian*. Haluan Lampung. Diakses pada 9 Juli 2021, melalui <https://haluanlampung.com/2021/05/29/tahanan-polres-metro-meninggal-diduga-dianiaya-5-anggota-kepolisian/>

Yasin, Muhammad. 2021. *Upaya Hukum Menggugat Kekerasan dan Penyiksaan*. Hukumonline.com. Diakses pada 11 Juli 2021, melalui <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt60533b25f240f/upaya-hukum-menggugat-kekerasan-dan-penyiksaan>